



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kinerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara, perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Hari Kerja PD adalah hari operasional bagi PD untuk kepentingan pelayanan publik.
7. Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
8. Jam Kerja PD adalah rentang waktu operasional bagi PD untuk kepentingan pelayanan publik.
9. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Presensi Digital adalah aplikasi absensi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah secara digital.

BAB II  
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja PD ditetapkan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat yang terdiri dari:
  - a. organisasi bersifat khusus dan unit pelaksana teknis Daerah pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - b. satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Untuk Pegawai ASN di bidang kesekretariatan atau penunjang administratif pada organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN bagi PD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Pegawai ASN bagi PD di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. untuk PD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
    - 1. hari senin sampai dengan hari kamis selama 45 (empat puluh lima) menit; dan
    - 2. hari jumat selama 30 (tiga puluh) menit.
  - b. untuk PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, tidak diberlakukan pelaksanaan jam istirahat.
- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. hari senin sampai dengan hari kamis selama 30 (tiga puluh) menit; dan
  - b. hari jumat selama 60 (enam puluh) menit.

#### Pasal 4

- (1) Hari Kerja dan jam kerja bagi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
    - 1. hari senin sampai dengan hari kamis dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.00 WITA, dengan rincian:
      - a) masuk kerja : pukul 07.30 WITA;
      - b) istirahat : pukul 12.00 WITA sampai dengan 12.45 WITA; dan
      - c) pulang kerja : pukul 16.00 WITA.
    - 2. hari jumat dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, dengan rincian:
      - a) masuk kerja : pukul 07.00 WITA;
      - b) istirahat : pukul 11.00 WITA sampai dengan 11.30 WITA; dan
      - c) pulang kerja : pukul 14.00 WITA.
  - b. PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
    - 1. hari senin sampai dengan hari kamis dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 14.30 WITA, dengan rincian;
      - a) masuk kerja : pukul 07.30 WITA; dan
      - b) pulang Kerja : pukul 14.30 WITA.

2. hari jumat dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 11.30 WITA, dengan rincian:
    - a) masuk kerja : pukul 07.30 WITA; dan
    - b) pulang kerja : pukul 11.30 WITA.
  3. hari sabtu dimulai pukul 07.30 sampai dengan 13.00 WITA, dengan rincian;
    - a) masuk kerja : pukul 07.30 WITA; dan
    - b) pulang kerja : pukul 13.00 WITA.
- (2) Hari Kerja dan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
    1. hari senin sampai dengan hari kamis dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 15.30 WITA, dengan rincian:
      - a) masuk kerja : pukul 08.00 WITA;
      - b) istirahat : pukul 12.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA; dan
      - c) pulang kerja : pukul 15.30 WITA.
    2. hari jumat dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.30 WITA, dengan rincian:
      - a) masuk kerja : pukul 08.00 WITA;
      - b) istirahat : pukul 11.30 WITA sampai dengan 12.30 WITA; dan
      - c) pulang kerja : pukul 13.30 WITA.
  - b. PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
    1. hari senin sampai dengan hari kamis dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 14.30 WITA, dengan rincian:
      - a) masuk kerja : pukul 07.30 WITA; dan
      - b) pulang kerja : pukul 14.30 WITA.
    2. hari jumat dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 11.30 WITA, dengan rincian:
      - a) masuk kerja : pukul 07.30 WITA; dan
      - b) pulang kerja : pukul 11.30 WITA.
    3. hari sabtu, pukul 07.30 sampai dengan 13.00 WITA, dengan rincian:
      - a) masuk kerja : pukul 07.30 WITA; dan

- b) pulang kerja : pukul 13.00 WITA.
- (3) Apabila PD dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan hari kerja dan jam kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengaturan jam kerja dilaksanakan secara bergiliran (*shifting system*) dengan memperhitungkan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu yaitu:
- a. 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
  - b. 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit di bulan Ramadhan.
- (4) Pelaksanaan pengaturan jam kerja secara bergiliran (*shifting system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PD dan/atau Unit Kerja dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan memenuhi jam kerja efektif per minggu.
- (5) PD dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari:
- a. organisasi bersifat khusus dan unit pelaksana teknis Daerah pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan;
  - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
  - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan;
  - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  - e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - f. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
  - g. petugas kebersihan pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup.

#### Pasal 5

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN yang berada di PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mentaati jam kerja dengan mengisi daftar hadir yang menggunakan aplikasi Presensi Digital atau daftar hadir manual.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan indikator penilaian atas capaian disiplin dan kinerja Pegawai ASN.
- (3) Apabila aplikasi Presensi Digital mengalami kesalahan sistem dan/atau kerusakan *hardware*, pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Terhadap satuan pendidikan/unit kerja yang belum menerapkan Presensi Digital, pelaksanaan absen/daftar hadir dilaksanakan secara manual sampai diterapkannya Presensi Digital pada satuan pendidikan/unit kerja.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001